

# Kedudukan Dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Sebagai Likuidator Dalam Pengakhiran Kepailitan Perseroan Terbatas

Andriyan Rahardi<sup>1\*</sup>, Diani Sadiawati<sup>2</sup>, Andriyanto Adhi Nugroho<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Corresponding Author's e-mail : [2410622022@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410622022@mahasiswa.upnvj.ac.id)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 1176-1189

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2679>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2679>

Article History:

Received: 08-04-2026

Revised: 13-05-2026

Accepted: 21-06-2026

**Abstract** : The termination of bankruptcy of a Limited Liability Company (PT) due to insolvency raises legal issues regarding the position and responsibilities of the curator in the liquidation process of the company's legal entity. The lack of synchronization between Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies creates a normative vacuum that has the potential to cause legal uncertainty. This study aims to analyze the legal position of the curator in the termination of PT bankruptcy based on KMA Number 109/KMA/SK/IV/2020 and Law Number 40 of 2007, as well as examine the legal responsibilities of the curator in his capacity as a liquidator after the bankruptcy ends. The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The research findings indicate that the curator's position is hybrid, functionally recognized as the executor of liquidation by the Limited Liability Company Law and Regulation No. 109/KMA/SK/IV/2020. However, they lack complete attributable authority due to the absence of a legal transition mechanism from the bankruptcy to the liquidation regime. The curator's legal responsibility faces a dual regime between Article 72 of the Bankruptcy and PKPU Law and Article 152 of the Limited Liability Company Law, which exposes the risk of shifting official responsibility to personal responsibility. This research concludes that comprehensive legislative harmonization is necessary to achieve legal certainty in resolving the legal status of PTs after bankruptcy.

**Keywords** : Curator, Liquidator, Bankruptcy; Limited Liability Company; Legal Certainty.

**Abstrak** : Pengakhiran kepailitan Perseroan Terbatas (PT) akibat insolvensi menimbulkan permasalahan hukum mengenai kedudukan dan tanggung jawab kurator dalam proses likuidasi badan hukum perseroan. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menciptakan kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum kurator dalam pengakhiran kepailitan PT berdasarkan KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 dan UU Nomor 40 Tahun 2007, serta mengkaji tanggung jawab hukum kurator dalam kapasitasnya sebagai likuidator pasca berakhirnya kepailitan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan kurator bersifat hibrida, yaitu diakui secara fungsional sebagai pelaksana likuidasi oleh UU PT dan Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, namun tidak memiliki kewenangan atributif yang sempurna karena ketiadaan mekanisme transisi yuridis dari rezim kepailitan ke rezim likuidasi. Tanggung jawab hukum kurator menghadapi dualisme rezim antara Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 152 UU PT yang membuka risiko perpindahan tanggung jawab jabatan ke tanggung jawab pribadi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi legislatif komprehensif guna mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian status badan hukum PT pasca kepailitan.

**Kata Kunci** : Kurator, Likuidator, Kepailitan; Perseroan Terbatas; Kepastian Hukum. .

## PENDAHULUAN

Pada sistem hukum bisnis Indonesia, kepailitan menjadi salah satu instrumen yang fundamental. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Republik Indonesia, 2004). Kepailitan merupakan mekanisme penyelesaian utang-piutang yang tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas debitor untuk melunaskan kewajibannya kepada kreditor, tetapi juga menyentuh ke aspek yang lebih luas, yaitu penyelesaian status badan hukum dari entitas korporasi yang sudah dinyatakan pailit. Hal tersebut pada praktik bisnis modern menjadi relevan, di mana Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan usaha yang dari segi kuantitas paling banyak dan paling sering mengalami menjadi subjek pada perkara kepailitan di Indonesia (Siagian *et al.*, 2023). Ketika PT sudah dinyatakan pailit dan memasuki tahap insolvensi dalam pemberesan hartanya, maka akan muncul permasalahan hukum yang kompleks mengenai sebenarnya siapa yang mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab dalam melakukan penyelesaian semua status badan hukum perseroan tersebut setelah berakhirnya kepailitan.

Terdapat dua regulasi yang sama-sama mengatur persoalan tersebut, tetapi tidak sepenuhnya selaras. Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengamanat kurator sebagai pemegang wewenang dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Republik Indonesia, 2004). Namun, di sisi lain juga ada Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang mengatur bahwa setiap pembubaran perseroan wajib diikuti dengan proses likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator (Republik Indonesia, 2007). Kedua regulasi tersebut sama-sama membentuk rezim hukum yang menentukan nasib perseroan yang sudah dinyatakan pailit. Namun, permasalahan yang penting adalah Pasal 202 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU memberikan batasan atas tugas kurator, yaitu hanya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan menyebutkan bahwa tugas kurator segera berakhir ketika kepailitan sudah berakhir (Republik Indonesia, 2004). Pada sisi lain, Pasal 142 ayat (1) huruf e UU PT menginginkan kurator untuk melanjutkan tugasnya dengan melaksanakan proses likuidasi terhadap perseroan yang status hartanya dalam keadaan insolvensi (Republik Indonesia, 2007). Ketidak selarasan pada tingkat undang-undang tersebut, menjadi celah untuk terciptanya kekosongan norma yang bisa berakibat melahirkan ketidakpastian hukum.

Pada tanggal 29 April 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai langkah untuk menjawab kebutuhan praktik di peradilan niaga. Poin 19.3 buku pedoman tersebut menyebutkan bahwa kurator bertindak sebagai likuidator setelah pemberesan harta pailit selesai dilakukan. Ketentuan tersebut dianggap menjadi jembatan penghubung dalam mengisi kekosongan norma antara UU Kepailitan dan PKPU dengan UU PT (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020a). Namun, keberadaan KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tersebut juga menciptakan permasalahan hukum yang tidak kalah rumit. Sebagai suatu keputusan administratif Ketua MA yang mempunyai kedudukan sebagai pedoman teknis peradilan, muncul suatu pertanyaan yang fundamental, yaitu apakah KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 mempunyai kekuatan hukum yang memadai dalam melahirkan kewajiban substantif untuk kurator yang melampaui batas-batas kewenangan yang sudah ditetapkan pada undang-undang? Berdasarkan

perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, kewajiban yang muncul dari suatu keputusan setingkat KMA tidak bisa melampaui atau mengisi kekosongan yang ada pada undang-undang tanpa adanya resiko bertentangan dengan prinsip legalitas (*vide* Pasal 7 ayat (1) UU No. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022) (Republik Indonesia, 2011).

Permasalahan dualisme tersebut tidak bisa diselesaikan antara kedudukan kurator secara fungsional, dan kedudukan kurator secara yuridis dalam kaitannya dengan pengakhiran kepailitan PT. Secara fungsional, ketika proses kepailitan, kurator sudah menjalankan tugas-tugas yang serupa dengan fungsi likuidator yang mencakup, inventarisasi harta pailit, pengurusan, pemberesan, penjualan aset, serta pembagian hasil kepada seluruh kreditor (Kartoningrat *et al.*, 2021). Rangkaian kegiatan tersebut secara keseluruhan adalah proses likuidasi yang dilaksanakan oleh kurator di bawah payung hukum UU Kepailitan dan PKPU. Namun, dari segi yuridis formal, UU PT menjelaskan bahwa likuidator merupakan yang secara khusus ditunjuk, baik dengan keputusan RUPS, atau penetapan pengadilan guna melakukan proses pembubaran dan penyelesaian status badan hukum perseroan (Mulyatno, 2022). Kurator tidak secara otomatis menjadi likuidator hanya dengan alasan sudah melakukan penyelesaian pemberesan harta pailit. Kekosongan mekanisme pengalihan status dari kurator menjadi likuidator pada peraturan perundang-undangan melahirkan zona abu-abu yang bisa memberikan kerugian kepastian hukum untuk seluruh pihak yang terlibat, termasuk para kreditor, pemegang saham, serta pihak ketiga yang sudah mempunyai hubungan hukum dengan perseroan (Herlina *et al.*, 2024).

Penelitian-penelitian terdahulu juga memberikan sumbangsih guna memahami permasalahan ini dari beragam sudut pandang. Trubus Rahardiansah pada tesisnya yang membahas mengenai peranan dan tanggung jawab kurator sebagai likuidator, menjelaskan bahwa pembubaran dan penyelesaian badan hukum perseroan akibat dari harta pailit dalam kondisi insolvensi adalah tugas kurator selanjutnya setelah berakhirnya kepailitan, tetapi menegaskan untuk perlu dilakukannya harmonisasi pengaturan antara UU PT dan UU Kepailitan (Rahardiansah, 2015). Kartoningrat, Marzuki, dan Shubhan mengkaji mengenai prinsip independensi kurator dan menemukan bahwa tanggung jawab kurator secara pribadi mempunyai batasan yang belum sepenuhnya jelas jika dihubungkan dengan tindakan kurator pada luar batas kewenangan formalnya (Kartoningrat *et al.*, 2021). Hindrawan, dkk meneliti mengenai implementasi asas *pari passu* pada pemberesan harta pailit, dan menjelaskan bahwa terdapa inkonsistensi pada pelaksanaan di berbagai perkara (Hindrawan *et al.*, 2023). Mulyatno meneliti mengenai wewenang yang dimiliki kurator pada pengurusan PT yang pailit dan melakukan identifikasi mengenai batasan-batasan yuridis yang dihadapi oleh kurator ketika menjalankan tugasnya (Mulyatno, 2022). Kemudian, Herlina dkk mengkaji mengenai tanggung jawab hukum kurator terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan menjelaskan bahwa tanggung jawab kurator secara pribadi hanya bisa dikenakan ketika pada batas kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang (Herlina *et al.*, 2024). Penelitian-penelitian tersebut walaupun sudah memberikan sumbangsih yang luar biasa, tetapi belum ada yang secara khusus mengkaji mengenai hubungan antara KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Poin 19.3 dengan ketentuan dalam UU PT, serta UU Kepailitan dan PKPU pada kerangka kedudukan dan tanggung jawab hukum kurator setelah penyelesaian kepailitan PT, utamanya pada perspektif hierarki norma, dan kepastian hukum.

Terdapat tiga aspek utama yang menjadi kebaruan atau *novelty* dari penelitian ini. Pertama, penelitian ini melakukan analisis secara mendalam mengenai kedudukan yuridis kurator berdasarkan kepada KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Poin 19.3 dengan mempertimbangkan

konskuensinya atas hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, penelitian ini juga mengkaji perbedaan antara kewenangan kurator secara atributif berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dengan kewenangan likuidator berdasarkan UU PT, yang juga mempertimbangkan KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 sebagai instrumen yang ditujukan untuk menjembatani kedua regulasi tersebut. Ketiga, penelitian ini memberikan tawaran analisis tentang implikasi dari ketiadaan norma tersebut terhadap tanggung jawab kurator, apakah tanggung jawab kurator selesai pada titik berakhirnya kepailitan atau masih lanjut sampai selesainya proses likuidasi badan hukum perseroan.

Penelitian ini menjadi mendesak untuk dilakukan jika dilihat dari aspek praktis yang nyata. Jika status badan hukum PT yang sudah dinyatakan pailit tidak diselesaikan dengan tuntas pasca kepailitan berakhir, maka terdapat beragam implikasi negatif yang bisa muncul. Perseroan yang secara nyata sudah tidak mempunyai harta apa pun akibat dari penjualan semua asetnya pada proses kepailitan, akan tetap terdaftar sebagai badan hukum yang aktif pada sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Situasi tersebut melahirkan kewajiban perpajakan yang masih berjalan, sehingga melahirkan potensi sengketa dari pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa perseroan sudah bubar, dan terdapat ketidakpastian tentang tanggung jawab organ-organ perseoran yang tersisa (Yosephin, 2021). Kemudian, ketidakjelasan atas siapa yang bisa bertanggungjawab untuk melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan penghapusan nama perseroan dari daftar badan hukum dapat melahirkan kebuntuan prosedural yang memberikan hambatan untuk mencapai kepastian hukum. Maka, keberadaan KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 menjadi penting, dan kontroversial, di mana regulasi ini hadir sebagai solusi, tetapi di sisi lain ada dasar yuridis yang masih diperdebatkan.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan tiga lapisan teori. Pada lapisan *grand theory* digunakan Teori Negara Hukum (*rechtsstaat*) yang menjelaskan bahwa segala kewenangan yang dimiliki pejabat atau pihak yang menjalankan fungsi publik, harus berlandaskan kepada norma hukum yang jelas dan sah. Pada lapisan *middle range theory* digunakan Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch yang memposisikan kepastian hukum sebagai salah satu dari tujuan utama hukum bersama dengan keadilan dan kemanfaatan (Radbruch, 2006), dan Teori Kewenangan oleh Philipus M. Hadjon yang mengelompokkan kewenangan berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat. Terakhir, pada lapisan *applied theory* digunakan Teori Tanggung Jawab Hukum oleh Hans Kelsen dan Ridwan H.R dalam melakukan analisis bentuk dan batas tanggungjawab kurator pada kapasitasnya sebagai likuidator.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan rumusan masalah yang dijawab, yaitu Bagaimana kedudukan kurator dalam proses pengakhiran kepailitan Perseroan Terbatas menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007? Penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisis dan menjelaskan mengenai kedudukan hukum kurator pada proses pengakhiran kepailitan PT berdasarkan KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 dan UU PT, melakukan identifikasi ada atau tidaknya kekosongan norma yang mengatur mengenai peralihan kewenangan kurator menjadi likuidator, dan melakukan analisis mengenai tanggung jawab hukum kurator terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan pada kapasitas sebagai likuidator setelah kepailitan berakhir. Penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangsih akademis untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan pada bidang hukum kepailitan dan hukum perseroan terbata, serta memberikan panduan normatif untuk praktisi hukum dan pembentuk regulasi dalam menyikapi ketiadaan norma yang ada".

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang relevan (Marzuki, 2021). Metode ini dipilih karena adanya kekosongan norma dan ketidaksinkronan horizontal antara UU Kepailitan dan PKPU dengan UU PT, serta kaitannya dengan KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020. Persoalan tersebut bersifat normatif sehingga penyelesaiannya lebih tepat dilakukan melalui analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan secara bersamaan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2021). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU, UUPT, serta KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 secara sistematis guna mengidentifikasi adanya pertentangan norma, kekosongan norma, maupun ketidaksinkronan antara ketiganya terkait kedudukan dan tanggung jawab hukum kurator sebagai likuidator. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2021). Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan konsep kewenangan, kepastian hukum, dan tanggung jawab hukum sebagaimana dikembangkan oleh para ahli hukum kepailitan dan hukum perseroan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi UU Kepailitan dan PKPU, UU PT, KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, serta peraturan pelaksana terkait. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum kepailitan dan hukum perseroan terbatas, artikel jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah teknis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif, yaitu tidak hanya mendeskripsikan kondisi norma yang ada, melainkan juga memberikan penilaian dan rekomendasi normatif guna mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturan kedudukan kurator sebagai likuidator dalam pengakhiran kepailitan PT (Marzuki, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Proses Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Kajian mengenai kedudukan dan tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh kurator ketika pengakhiran kepailitan PT, berhubungan dengan pemahaman secara komprehensif tentang dasar dan batas-batas kewenangan kurator sebagaimana yang diatur pada UU Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan perspektif Teori Negara Hukum, seluruh organ atau pejabat yang melaksanakan fungsi publik harus mempunyai dasar kewenangan yang sah dan jelas berdasarkan norma hukum positif (Hadi, 2022). Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan berdasarkan sumbernya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat (Hadjon, 2011). Kewenangan yang dimiliki oleh kurator berasal dari sumber atribusi, yaitu kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang kepada kurator sebagai organ yang ditunjuk pengadilan dalam menjalankan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU memberikan definisi kepailitan, yaitu sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor pailit yang dalam pengurusan dan pemberesannya dilaksanakan oleh kurator dengan pengawasan oleh Hakim Pengawas (Republik Indonesia, 2004). Konstruksi yuridis tersebut memposisikan kurator tidak sekedar sebagai pihak swasta biasa, tetapi sebagai organ hukum yang mempunyai fungsi publik yang lahir dari putusan pengadilan.

Secara normatif, kurator merupakan Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU) (Republik Indonesia, 2004). Penunjukan kurator dilakukan secara bersamaan dengan penjatuhan putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga (*vide* Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU) (Republik Indonesia, 2004). Setelah penunjukan dilakukan, maka kewenangan kurator mulai berlaku, dan secara hukum mengikat. Terdapat catatan yang penting pada perspektif Teori Kewenangan, yaitu kewenangan yang ada bersifat terbatas dan terukur, di mana pembatasan tersebut pada ruang lingkup pengurusan dan pemberesan harta pailit sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Kartoningrat, Marzuki, dan Shubhan menyebutkan bahwa prinsip independensi kurator menuntut kurator agar bertindak hanya pada batas kewenangan yang sudah diamanatkan oleh undang-undang, tidak lebih dan tidak kurang (Kartoningrat *et al.*, 2021). Segala tindakan kurator yang melewati batas kewenangan atributifnya, maka tidak sekedar berpotensi melahirkan pertanggungjawaban pribadi, namun juga dapat membahayakan kepastian hukum untuk semua pihak yang berkaitan dalam proses kepailitan.

Secara substansial, UU Kepailitan dan PKPU membagi tugas kurator dalam dua tahap, yaitu tahap pengurusan (*beheer*), dan tahap pemberesan (*vereffening*). Pada tahap pengurusan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (*vide* Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU) (Republik Indonesia, 2004). Ketika putusan pailit sudah dijatuhkan, maka debitor sudah kehilangan haknya dalam melakukan penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang dimilikinya, termasuk dalam harta pailit, dan secara hukum kewenangan tersebut dialihkan kepada kurator (*vide* Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU) (Republik Indonesia, 2004). Peralihan kewenangan tersebut tidak bersifat universal dalam arti kurator mengambil alih semua kedudukan hukum debitor, tetapi hanya sebatas dalam aspek pengurusan dan penguasaan harta pailit. Secara formal, organ-organ perseroan, seperti direksi, dan komisaris masih ada, tetapi kewenangan mereka terhadap harta perseroan menjadi ditangguhkan ketika kepailitan berlangsung (Setiasih, 2019). Hal tersebut diperkuat dengan analisis oleh Mulyatno yang menjelaskan bahwa kurator pada PT pailit memperoleh peralihan kewenangan dari direksi, tetapi peralihan tersebut hanya meliputi kewenangan yang berhubungan dengan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit saja, tidak semua kewenangan organik direksi (Mulyatno, 2022).

Kurator mempunyai beragam kewenangan yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU dalam menjalankan tugas pengurusan. Pertama, kurator mempunyai kewajiban menginventarisasi harta pailit, yaitu mencatat semua aset debitor pailit yang masuk pada boedel pailit (*vide* Pasal 98 hingga Pasal 101 UU Kepailitan dan PKPU) (Republik Indonesia, 2004). Tahapan ini menjadi fondasi untuk semua tahapan berikutnya karena tanpa pemetaan harta yang tepat, proses pemberesan tidak bisa berjalan dengan optimal. Kedua, kurator bisa melanjutkan usaha debitor pailit, jika hal tersebut dianggap memberikan keuntungan untuk boedel pailit, setelah mendapatkan persetujuan dari panitia kreditor sementara. Ketiga, kurator mempunyai kewenangan untuk melakukan beragam tindakan hukum untuk mengamankan dan memaksimalkan nilai harta pailit, termasuk membatalkan perbuatan hukum debitor yang memberikan kerugian untuk kreditor (*actio pauliana*) dan mengambil alih perkara-perkara yang sedang berjalan dengan melibatkan harta pailit. Silalahi dan Purba menyebutkan bahwa kewenangan-kewenangan tersebut mempunyai sifat imperatif dan melekat pada jabatan kurator, alhasil tidak bisa dikurangi atau dibatasi oleh perjanjian antara pihak (Silalahi & Purba, 2020).

Oleh karena itu, prinsip negara hukum menjadi relevan dalam hal ini, yaitu kewenangan kurator yang bersifat publik tidak bisa tunduk dengan keinginan privat para pihak dalam kepailitan.

Tahap yang vital pada proses kepailitan PT adalah rapat pencocokan piutang (*verificatievergadering*) yang diselenggarakan dalam pengawasan Hakim Pengawas (*vide* Pasal 107 sampai dengan Pasal 115 UU Kepailitan dan PKPU) (Republik Indonesia, 2004). Pada tahap ini, kurator mempunyai peran yang sentral sebagai administrator yang melakukan penyusunan daftar piutang dan memfasilitasi proses verifikasi klaim para kreditor. Hasil rapat tersebut akan menentukan apakah debitor pailit memasuki masa insolvensi atau tidak. Hindrawan dkk, menjelaskan bahwa implementasi asas *pari passu prorata parte* yang memberikan kewajiban pembagian hasil harta pailit dengan proporsional di antara kreditor konkuren, merupakan acuan utama bagi kurator untuk melakukan pengelolaan proses verifikasi tersebut (Hindrawan *et al.*, 2023). Jika, pada tahap pencocokan tersebut tidak ada penawaran perdamaian (*akkoord*), atau perdamaian yang sudah ditawarkan ditolak, atau pengesahan perdamaian ditolak oleh pengadilan, maka harta pailit tersebut dalam keadaan insolvensi demi hukum (Pasal 178 ayat (1), Republik Indonesia, 2004). Insolvensi tersebut secara hukum melahirkan kewajiban kurator untuk segera melakukan tahap pemberesan atas semua harta pailit.

Pada tahap pemberesan, kurator mempunyai kewenangan yang sudah mencapai intensitas tertinggi. Kurator mempunyai kewajiban untuk segera melakukan pemberesan dan menjual seluruh harta pailit tanpa perlu mendapatkan persetujuan atau bantuan dari debitor pailit (Pasal 185 ayat (1), Republik Indonesia, 2004). Pada prinsipnya, penjualan harta pailit dilaksanakan pada lelang umum, kecuali jika Hakim Pengawas menentukan hal lain. Anas dan Fathorrahman menjelaskan bahwa pada PT pailit, pemberesan harta meliputi tidak sekedar aset bergerak dan tidak bergerak saja, namun juga tagihan-tagihan piutang perseroan kepada pihak ketiga yang juga menjadi bagian dari boedel pailit (Anas & Fathorrahman, 2024). Kemampuan kurator dalam melakukan identifikasi, menilai, dan melakukan eksekusi semua komponen harta pailit secara langsung menentukan besar nilai yang bisa didistribusikan kepada para kreditor. Kewenangan kurator terhadap pemberesan tersebut mempunyai sifat eksklusif dan tidak bisa digantikan oleh organ perseroan manapun ketika proses kepailitan berjalan (Ridhwani & Setianto, 2026). Hasil penjualan semua harta pailit selanjutnya didistribusikan kepada para kreditor sesuai dengan urutan prioritas yang sudah ditetapkan pada daftar pembagian yang disahkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 189 dan Pasal 192, Republik Indonesia, 2004).

Selanjutnya, tahap akhir untuk semua rangkaian tugas kurator adalah pengakhiran kepailitan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa kepailitan berakhir demi hukum ketika daftar pembagian yang sudah disahkan oleh Hakim Pengawas sudah mengikat (Pasal 202 ayat (1), Republik Indonesia, 2004). Ketika sudah pada titik ini, kurator mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan terhadap semua kegiatan pengurusan dan pemberesan yang sudah dilakukan kepada Hakim Pengawas (Pasal 202 ayat (3), Republik Indonesia, 2004). Secara normatif, berakhirnya kepailitan menandakan mandat kurator juga berakhir sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Herlina, Abbas, dan Risma menjelaskan bahwa tanggung jawab milik kurator sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU merupakan tanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian pada pelaksanaan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang mengakibatkan kerugian atas harta pailit (Herlina *et al.*, 2024). Frasa "dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan" tersebut mengandung batas temporal, di mana tanggung jawab kurator berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU terbatas pada tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit, bukan tindakan-tindakan yang muncul setelah kepailitan berakhir (Pasal 72, Republik Indonesia, 2004).

Hal ini yang menjadi titik vital dalam inti permasalahan penelitian ini. Ketika kepailitan berakhir karena daftar pembagian sudah mengikat, maka harta pailit PT sudah habis didistribusikan kepada para kreditor. PT sudah tidak mempunyai harta apapun, tetapi berdasarkan perspektif hukum perseroan, secara yuridis formal PT tersebut masih berdiri sebagai badan hukum yang aktif. M. Hadi Shubhan menjelaskan bahwa instrumen hukum kepailitan sesungguhnya dirancang guna melaksanakan pemberesan harta pailit yang hasilnya digunakan untuk melakukan pembayaran hutang-hutang debitor kepada para kreditor, dan buka untuk melakukan pembubaran badan hukum perseroan (Shubhan, 2025). Artinya, berakhirnya proses kepailitan tidak menandakan berakhirnya keberadaan badan hukum PT secara otomatis. Trubus Rahardiansah melakukan indentifikasi situasi ini sebagai keadaan di mana kurator secara fungsional, sudah melaksanakan semua rangkaian tugas yang identik dengan fungsi likuidator, tetapi secara yuridis tugas tersebut selesai pada titik berakhirnya kepailitan, sementara proses penghapusan badan hukum perseroan masih belum selesai (Rahardiansah, 2015). Sinaga, Nainggolan, dan Widiarty juga menjelaskan bahwa ketidakjelasan tentang siapa yang mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan proses setelah berakhirnya kepailitan melahirkan ketidakpastian hukum yang nyata, utamanya berhubungan dengan kewajiban perpajakan yang masih berjalan selama NPWP perseroan masih aktif (Sinaga et al., 2024). Situasi tersebut menunjukkan bahwa UU Kepailitan dan PKPU belum memadai dalam merespon permasalahan penyelesaian status badan hukum PT setelah kepailitan berakhir, dan sekaligus menegaskan pentingnya mengkaji lebih lanjut bagaimana UU PT dan KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 mengisi kekosongan normatif tersebut.

#### **Kedudukan Hukum Kurator sebagai Likuidator dalam Pengakhiran Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020**

UU PT menjelaskan bahwa salah satu penyebab pembubaran PT adalah harta pailit perseroan berada dalam kondisi insolvensi (Pasal 142 ayat (1) huruf e, Republik Indonesia, 2007). Insolvensi pada kepailitan tidak sekedar memberikan dampak pada tataran hukum kepailitan, tetapi sekaligus memicu mekanisme hukum perseroan, yaitu pembubaran badan hukum perseroan. Pembubaran badan hukum perseroan akibat insolvensi adalah implikasi hukum yang berlaku demi hukum. Artinya, tidak dibutuhkan tindakan atau keputusan tambahan guna menyatakan perseroan tersebut bubar karena insolvensi tersebut sendiri yang menjadi pemicu. Namun, pembubaran tersebut tidak langsung menghapus status badan hukum perseroan karena UU PT menjelaskan bahwa pembubaran PT tidak menyebabkan PT kehilangan status badan hukumnya sampai selesai dilakukannya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima (Pasal 143 ayat (1), Republik Indonesia, 2007).

Implikasi yuridis selanjutnya yang muncul dari pembubaran PT akibat dari insolvensi adalah kewajiban dalam melaksanakan likuidasi. UU PT menjelaskan bahwa pembubaran perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilaksanakan oleh likuidator atau kurator (Pasal 142 ayat (2) huruf a, Republik Indonesia, 2007). Yosephin menyebutkan bahwa kewajiban likuidasi tersebut sifatnya imperatif, dan tidak bisa dikesampingkan karena tanpa likuidasi, maka perseroan yang sudah bubar masih tetap terdaftar sebagai badan hukum yang aktif sehingga melahirkan beragam konsekuensi hukum dan administratif yang merugikan. (Yosephin, 2021) Ketika pembubaran diakibatkan oleh insolvensi, UU PT dengan tegas menunjuk kurator, bukan likuidator konvensional yang ditunjuk oleh RUPS atau pengadilan, sebagai pihak yang mengemban tanggung jawab untuk melakukan likuidasi. Kurator bertanggung jawab kepada Hakim Pengawas terhadap likuidasi perseroan yang dilaksanakan (Pasal 152 ayat (2), Republik Indonesia, 2007), berbeda dengan likuidator secara umum yang bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang

mengangkatnya (Pasal 152 ayat (1), Republik Indonesia, 2007). Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa UU PT sesungguhnya sudah melahirkan rezim tanggung jawab khusus untuk kurator yang mempunyai rangkap fungsi likuidator pada kepailitan dengan insolvensi, yaitu sebuah konstruksi yang signifikan, tetapi belum sepenuhnya diselaraskan dengan ketentuan yang ada pada UU Kepailitan dan PKPU (Rahardiansah, 2015).

Walaupun UU PT sudah menyebut kurator sebagai pihak yang melaksanakan likuidasi pada insolvensi, tetapi ada paradoks normatif yang vital, yaitu UU PT tidak memberikan prosedur transisi yang jelas mengenai bagaimana dan kapan kurator bisa dialihkan dari fungsi awalnya sebagai kurator berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU menjadi likuidator berdasarkan UU PT. Andrian menjelaskan bahwa kekosongan mekanisme tersebut dapat melahirkan sengketa kewenangan pada pelaksanaan penyelesaian kepailitan PT (Andrian, 2023). Berdasarkan perspektif Teori Kepastian Hukum, situasi tersebut melanggar syarat hukum yang baik menurut Lon L. Fuller, utamanya syarat bahwa hukum tidak boleh kontradiktif, dan harus bisa dilaksanakan. Pada satu sisi, kurator mempunyai kewajiban menjadi likuidator sebagaimana diatur dalam UU PT, tetapi di sisi lain UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan dasar kewenangan atributif yang mapan dalam hal tersebut, bahkan secara implisit memberikan batasan tugas kurator hanya sampai di titik berakhirnya kepailitan. Ketidakselarasan tersebut antara dua undang-undang dapat melahirkan area hukum yang tidak pasti untuk kurator, Hakim Pengawas, dan para pihak yang berkepentingan (Halilah & Arif, 2021).

Terhadap ketidakselarasan tersebut, KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 diterbitkan dengan ketentuan sebagai langkah untuk menjembatani celah di antara kedua undang-undang tersebut. Poin 19.3 buku pedoman KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 dijelaskan bahwa setelah selesai dilakukannya pemberesan harta pailit, kurator mempunyai kewajiban bertindak sebagai likuidator untuk menyelesaikan status badan hukum PT yang sudah dinyatakan pailit dalam kondisi insolvensi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020b). Ketentuan tersebut menjadi panduan tegas untuk kurator, hakim pengawas, dan Pengadilan Niaga tentang kelanjutan tugas kurator setelah pemberesan selesai dilakukan. Berdasarkan kemanfaatan hukum, poin 19.3 KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 perlu diapresiasi sebagai langkah taktis MA dalam mengisi celah regulasi yang ditinggalkan oleh dua undang-undang yang tidak sinkron.

Namun, hadirnya KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Poin 19.3 tidak langsung menyelesaikan permasalahan yuridis yang fundamental. Persoalan yang muncul adalah bahwa KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, sebagai keputusan administratif Ketua Mahkamah Agung, tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dalam hierarki norma berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Pasal 7 ayat (1), Republik Indonesia, 2011). Artinya, KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 hanya mengikat secara internal di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya sebagai pedoman teknis, namun tidak dapat menciptakan kewenangan substantif baru bagi kurator yang melampaui atau mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh undang-undang. Kartoningrat, Marzuki, dan Shubhan menegaskan bahwa independensi kurator justru menuntut bahwa setiap tindakan kurator harus memiliki pijakan normatif yang jelas dalam undang-undang, bukan hanya dalam pedoman teknis yang kedudukannya lebih rendah (Kartoningrat *et al.*, 2021). Artinya, terdapat tegangan normatif yang belum terselesaikan, yaitu UU PT memang menyebut kurator sebagai pelaksana likuidasi, namun tidak mengatur mekanisme teknisnya, dan KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 mengatur mekanisme teknisnya, namun kedudukannya tidak setara dengan undang-undang.

Bertolak dari ketegangan normatif di atas, maka dapat dirumuskan perbedaan yang fundamental antara kedudukan kurator secara fungsional dan secara yuridis dalam pengakhiran kepailitan PT. Secara fungsional, kurator yang telah menyelesaikan pemberesan harta pailit

sesungguhnya telah melaksanakan hampir seluruh tugas yang identik dengan fungsi likuidator sebagaimana diatur dalam UU PT, yaitu pencatatan dan pengumpulan kekayaan, penjualan aset, pembayaran utang kepada kreditor, dan pembagian sisa kekayaan (Pasal 149 ayat (1), Republik Indonesia, 2007). Mulyatno menggambarkan kondisi ini sebagai keadaan di mana kurator secara faktual (*de facto*) telah bertindak sebagai likuidator, meskipun dasar yuridis formalnya tidak sepenuhnya memadai (Mulyatno, 2022). Sementara itu, secara yuridis (*de jure*), UU PT Pasal 142 ayat (2) huruf a memang menyebut kurator sebagai pelaksana likuidasi, namun tanpa mekanisme pengalihan status yang tegas dari rezim kepailitan ke rezim likuidasi. KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Poin 19.3 mencoba mengisi kekosongan ini, tetapi efektivitas pengisian tersebut dibatasi oleh hierarki norma yang tidak memungkinkan KMA menggantikan fungsi undang-undang. Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada praktik peradilan niaga, di mana tidak jarang kurator menghadapi kebuntuan prosedural ketika hendak menyelesaikan status badan hukum PT setelah kepailitan berakhir.

Apabila kurator menerima dan menjalankan kewajibannya sebagai likuidator berdasarkan Poin 19.3 KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 jo. Pasal 142 ayat (2) huruf a UU PT, maka setidaknya terdapat serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi. Pertama, kurator wajib mengumumkan pembubaran perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 30 hari sejak pembubaran (Pasal 147 ayat (1), Republik Indonesia, 2007). Kedua, kurator wajib menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajiban perseroan yang belum terselesaikan dalam proses kepailitan, termasuk kewajiban perpajakan. Ketiga, setelah likuidasi selesai, kurator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan mengumumkannya agar status badan hukum PT dapat dihapus dari daftar badan hukum (Pasal 152 ayat (7), Republik Indonesia, 2007). Keempat, kurator harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat (2) UUPT. Permasalahannya, kurator menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut dalam kekosongan mekanisme pengalihan status yang jelas, yaitu apakah kurator menjalankan tugas tersebut masih dalam kapasitas sebagai kurator berdasarkan UU Kepailitan sehingga tunduk pada pengawasan Hakim Pengawas dalam konteks kepailitan, ataukah dalam kapasitas baru sebagai likuidator berdasarkan UUPT? Jawaban atas pertanyaan ini sangat menentukan batas-batas tanggung jawab hukum kurator (Fitrianto et al., 2026). Berdasarkan seluruh analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan kurator sebagai likuidator dalam pengakhiran kepailitan PT bersifat hibrida: diakui secara fungsional oleh UUPT (Pasal 142 ayat (2) huruf a) dan dikuatkan secara prosedural oleh KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Poin 19.3, namun tidak memiliki landasan kewenangan atributif yang lengkap karena tidak tersedianya mekanisme transisi yuridis yang tegas dari rezim kepailitan ke rezim likuidasi.

### **Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Kapasitasnya sebagai Likuidator Pasca Pengakhiran Kepailitan Perseroan Terbatas**

Berdasarkan perspektif Teori Tanggung Jawab Hukum, Ridwan H.R. membedakan secara tegas antara tanggung jawab jabatan (*ambtelijke aansprakelijkheid*) dan tanggung jawab pribadi (*persoonlijke aansprakelijkheid*) (HR, 2014). Tanggung jawab jabatan melekat pada posisi atau fungsi yang diemban seseorang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh norma hukum, sehingga akibat hukum dari tindakan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan dibebankan kepada jabatan itu sendiri, bukan kepada pribadi pemangkuannya. Sebaliknya, tanggung jawab pribadi lahir dari kesalahan atau kelalaian individual yang menyebabkan kerugian, terlepas dari kapasitas jabatan yang sedang diemban. Hans Kelsen memperkuat hal ini dengan membedakan antara tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) dan tanggung jawab mutlak (*strict*

*liability*), di mana dalam konteks hukum kepailitan yang berlaku adalah model tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Kelsen, 1961). Penerapan kedua dimensi teori ini terhadap kurator yang merangkap fungsi likuidator menghasilkan analisis yang sangat kompleks dan belum terjawab secara tuntas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab hukum kurator diatur secara tegas oleh Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU, yang menetapkan bahwa kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72, Republik Indonesia, 2004). Norma ini merepresentasikan model tanggung jawab berdasarkan kesalahan sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Kelsen, yaitu kurator tidak serta merta bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul, melainkan hanya atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang dapat dibuktikan. Kartoningrat, Marzuki, dan Shubhan menjelaskan bahwa tanggung jawab berdasarkan Pasal 72 ini pada dasarnya merupakan tanggung jawab jabatan dalam bingkai kewenangan atributif yang diberikan undang-undang kepada kurator, sehingga selama kurator bertindak dalam batas kewenangan yang diberikan dengan itikad baik dan kehati-hatian profesional yang wajar, kurator tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang timbul dari risiko inheren proses kepailitan (Kartoningrat *et al.*, 2021). Masalah muncul ketika kurator bergerak melampaui batas kewenangan atributif tersebut, yaitu ketika menjalankan fungsi likuidator berdasarkan KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Poin 19.3 karena di wilayah inilah Pasal 72 UU Kepailitan tidak lagi memberikan perlindungan yang memadai.

Persoalan fundamental yang dihadapi kurator ketika beralih fungsi menjadi likuidator adalah terjadinya dualisme rezim tanggung jawab yang tidak diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Pada kapasitasnya sebagai kurator berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, tanggung jawabnya diukur berdasarkan Pasal 72 dan pertanggungjawabannya diberikan kepada Hakim Pengawas dalam konteks kepailitan. Pada kapasitasnya sebagai likuidator berdasarkan Pasal 152 ayat (2) UU PT, tanggung jawabnya juga diberikan kepada Hakim Pengawas, namun dalam konteks yang berbeda, yaitu likuidasi badan hukum perseroan (Pasal 152 ayat (2), Republik Indonesia, 2007). Fidiastuti menegaskan bahwa secara konseptual terdapat dua lapisan tanggung jawab yang berbeda, yaitu tanggung jawab profesional yang timbul dari pelaksanaan kewenangan jabatan secara umum dan dibebankan kepada harta pailit, serta tanggung jawab pribadi yang timbul dari kesalahan atau kelalaian dengan kesengajaan yang dibebankan langsung kepada kurator secara individual (Fidiastuti & Rizkianti, 2023). Kurator yang merangkap fungsi likuidator, kedua lapisan tanggung jawab tersebut menjadi semakin kompleks karena keduanya berlangsung secara berurutan dalam dua rezim hukum yang berbeda namun tanpa transisi yang jelas.

Satu hal yang menarik dari konstruksi UUPT adalah bahwa baik dalam kapasitasnya sebagai kurator kepailitan maupun sebagai likuidator, kurator tetap bertanggung jawab kepada Hakim Pengawas. Hal ini berbeda dengan likuidator konvensional yang bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya. KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Poin 19.3 mempertahankan mekanisme akuntabilitas ini dengan menegaskan bahwa kurator yang bertindak sebagai likuidator tetap berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Berdasarkan perspektif Teori Negara Hukum, kontinuitas pengawasan oleh Hakim Pengawas ini merupakan elemen positif yang mencegah kurator bertindak sewenang-wenang dalam fase likuidasi

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pertama, kedudukan hukum kurator dalam proses pengakhiran kepailitan Perseroan Terbatas bersifat hibrida dan tidak tunggal. Secara fungsional, kurator telah menjalankan seluruh rangkaian tugas yang identik dengan fungsi likuidator sepanjang proses kepailitan berlangsung,

meliputi inventarisasi, pengurusan, pemberesan, dan distribusi harta pailit. Secara yuridis, Pasal 142 ayat (2) huruf a UU PT telah mengakui kurator sebagai pelaksana likuidasi dalam hal insolvensi, dan pengakuan tersebut diperkuat secara prosedural oleh KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Poin 19.3 yang secara eksplisit mewajibkan kurator bertindak sebagai likuidator pasca pemberesan harta pailit selesai. Namun, pengakuan yuridis tersebut tidak didukung oleh mekanisme transisi yang tegas dari rezim kepailitan menuju rezim likuidasi, sehingga kewenangan kurator sebagai likuidator tidak lahir dari sumber atribusi yang sempurna sebagaimana dikehendaki oleh Teori Kewenangan. Kondisi ini diperparah oleh kedudukan KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga tidak dapat mengisi secara penuh kekosongan norma yang ditinggalkan oleh dua undang-undang yang tidak sinkron tersebut.

Kedua, tanggung jawab hukum kurator dalam kapasitasnya sebagai likuidator pasca pengakhiran kepailitan PT menghadapi dualisme rezim yang belum terselesaikan. Tanggung jawab kurator berdasarkan Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU terbatas pada tindakan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, sementara tanggung jawab kurator sebagai likuidator berdasarkan Pasal 152 ayat (2) UUPT mencakup keseluruhan proses likuidasi badan hukum perseroan. Ketiadaan mekanisme transisi yang jelas antara kedua rezim ini membuka risiko perpindahan beban tanggung jawab dari tanggung jawab jabatan ke tanggung jawab pribadi berdasarkan Pasal 1365 KUHP, yang dapat membebani kurator secara personal atas tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kapasitas likuidator. Berdasarkan perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, kondisi normatif yang ada belum memenuhi syarat minimal kepastian hukum, baik bagi kurator dalam menjalankan tugasnya maupun bagi para kreditor, pemegang saham, dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap penyelesaian status badan hukum PT pasca kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi legislatif yang komprehensif melalui revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan/atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 guna menegaskan secara eksplisit mekanisme transisi kewenangan dan tanggung jawab kurator sebagai likuidator, demi terwujudnya kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian badan hukum perseroan dalam sistem hukum kepailitan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anas, M., & Fathorrahman. (2024). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Kreditor Pasca Putusan Pailit. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(10). <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i10.973>
- Andrian. (2023). Sengketa Kewenangan dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit antara Kurator dengan Kejaksaan Republik Indonesia. *JUSTISI*, 9(3), 389–401. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2509>
- Fidiastuti, R., & Rizkianti, W. (2023). Pertanggungjawaban Terhadap Kesalahan Atau Kelalaian Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Perspektif Pribadi Dan Profesi). *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 5(1).
- Fitrianto, B., Ginting, J. A., Junaidi, & Salsabila, N. (2026). Analisis Yuridis terhadap Akibat Hukum dalam Pailit dalam Perspektif Perlindungan Hukum. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(10), 2068–2075. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i10.2364>
- Hadi, F. (2022). NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA The State of Law and Human Rights in Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170–188.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).

- Herlina, Abbas, I., & Risma, A. (2024). Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i2.375>
- Hindrawan, P., Sunarmi, Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(8), 720–732. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i8.223>
- HR, R. (2014). *Hukum Administrasi Negara* (Revisi). Raja Grafindo Persada.
- Kartoningrat, R. B., Marzuki, P. M., & Shubhan, M. H. (2021). Prinsip Independensi dan Pertanggung Jawaban Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *Rechtidee*, 16(1). <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.10165>
- Kelsen, H. (1961). *General Theory of Law and State*. Russel & Russel.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020a). *Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020)*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020b). *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mulyatno, A. D. (2022). Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 155–178. <https://doi.org/10.47200/awtjhpasa.v1i2.1280>
- Radbruch, G. (2006). Five Minutes of Legal Philosophy (1945). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13–15. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042>
- Rahardiansah, T. (2015). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator sebagai Likuidator dalam Proses Pembubaran Perseroan Terbatas dalam Pailit Pasca Berakhirnya Kepailitan*. Universitas Trisakti.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*.
- Ridhwani, L. G., & Setianto, M. J. (2026). Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 70–82. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v3i1.1534>
- Setiasih, H. (2019). Analisa Yuridis Peralihan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas Kepada Kurator dalam Pengelolaan PT yang Pailit. *Jurnal Hukum Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum*, 12(1), 115–127.
- Shubhan, M. H. (2025). *Kesalahan Logika Aturan Pembubaran PT Karena Insolvensi dalam Kepailitan di UU Perseroan Terbatas*. Hukum Online.
- Siagian, E., Syahrin, A., Siregar, M., & Ekaputra, M. (2023). Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Bisnisnya. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), 585–597. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.209>
- Silalahi, R., & Purba, O. (2020). Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Retentum*, 1(2), 119–126.

- Sinaga, C. E., Nainggolan, B., & Widiarty, W. S. (2024). Efektivitas Pemberesan Boedel Pailit Oleh Kurator dan Perlindungan Hak Terhadap Kreditur Separatis Bank. *Action Research Literate*, 8(11). <https://doi.org/10.46799/ar1.v8i11.2351>
- Yosephin, P. P. (2021). Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Yang Tidak Beroperasi. *Recital Review*, 3(2), 314–330. <https://doi.org/10.22437/rr.v3i2.15290>